

**PUTUSAN****SALINAN****Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTON SULAIMAN SY.**
Pangkat,NRP : Pelda, 21010057300482.
Jabatan : Ba Provost-1 Urtaud Otmil I-04 Padang.
Kesatuan : Oditurat Militer I-04 Padang.
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 4 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Rumah Dinas Oditur Militer I-04 Padang, Nomor 6
Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Oditurat Militer I-04 Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Oditurat Militer I-04 Padang Nomor Kep/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 di sel tahanan Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/5-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-10/A-10/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI Nomor Kep/67/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/2/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/5-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/5-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/5-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/2/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat berupa:

1) 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Otmil I-04 Padang a.n. Terdakwa Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 Ba Provost-1 Urtaud Otmil I-04 Padang bulan Mei sampai dengan Desember 2023;

2) 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482;

3) 1 (satu) lembar usul pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang: Nihil.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Otmil I-04 Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya



atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pelda Anton Sulaiman SY masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakarta Barat. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Babinkum TNI, kemudian dimutasi ke Orjen TNI pada tahun 2002, dan terakhir Terdakwa dinas di Otmil I-04 Padang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21010057300482;
2. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, sebelumnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa selesai melaksanakan cuti lebaran di Muaro Bungo tempat orang tua Terdakwa tinggal dan pada tanggal 29 April 2023 melaksanakan piket hingga turun piket tanggal 30 April 2023;
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Letkol Chk Sunandi, Terdakwa tidak mengikuti apel atau tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena izin pindah Terdakwa ke Otmil I-05 Palembang tidak disetujui oleh Ka Otmil I-04 Padang (Letkol Chk Dhini Aryanti, SH);
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Lampung untuk menenangkan diri karena masalah yang dihadapi dan Terdakwa mencoba untuk mencari pekerjaan namun tidak dapat sehingga Terdakwa berniat untuk menjadi pemulung demi untuk bertahan hidup;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Kaotmil I-04 Padang kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang untuk proses hukum lebih lanjut;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 atau selama kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DENY ISWADI.**
Pangkat, NRP : Lettu Chk, 21010006241079.
Jabatan : Paurlahkara Urlahkara.
Kesatuan : Otmil I-04 Padang.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Oktober 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Otmil I-04 Padang Nomor 10, Jl. Jenderal Sudirman
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kesatuan Otmil I-04 Padang namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Letkol Chk Sunandi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
4. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa telah melaksanakan cuti lebaran pada bulan April 2023;
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan karena masalah keluarga;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
7. Bahwa kesatuan Otmil I-04 Padang telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mess tempat Terdakwa tinggal dan di sekitar Wilayah Kota Padang-Sumatra Barat, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pasti mengetahui tentang prosedur perizinan, apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara korps raport yang diajukan kepada Komandan Satuan secara berjenjang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa saat meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komandan Satuannya baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDI PERMANA PUTRA.**
Pangkat, NRP : Serma, 21080669171086.
Jabatan : Bamin/Opr Komputer Urtaud.
Kesatuan : Otmil I-04 Padang.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 23 Oktober 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Ganting Blok D Korsik No. 10 Jl. Dr. Wahidin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 sebagai atasan dan bawahan di Kesatuan Otmil I-04 Padang, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Letkol Chk Sunandi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
4. Bahwa sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa telah melaksanakan cuti lebaran pada bulan April 2023 ke Muaro Bungo tempat orang tua dari Terdakwa tinggal;
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan karena masalah keluarga, yaitu perceraian dengan istrinya yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Oditurat Militer I-04 Padang;
6. Bahwa Saksi mengetahui jika saat ini permasalahan keluarga yang dihadapi oleh terdakwa sudah selesai karena Akta Perceraian dengan istrinya sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
8. Bahwa kesatuan Otmil I-04 Padang telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mess tempat Terdakwa tinggal dan di sekitar Wilayah Kota Padang-Sumatra Barat, namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan diri dan meyakini jika Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit dan berdinasi lebih baik lagi.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer untuk perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SUMA HADI JAYA ILHAS.**
Pangkat, NRP : Letda Chk, 21080647631287.
Jabatan : Paurekseksi Situt.
Kesatuan : Otmil I-04 Padang.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 Desember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Otmil I-04 Padang Nomor 4, Jl. Jenderal Sudirman
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali berdinasi di Otmil I-04 Padang pada bulan April 2023 sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Saksi sedang melaksanakan Dinas Dalam, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Kesatuan dengan diantar oleh kakak iparnya untuk berdinasi kembali di Otmil I-04 Padang;
5. Bahwa setelah menerima kedatangan Terdakwa, kemudian Saksi melapor kepada Kaotmil I-04 Padang dan mendapat petunjuk agar Terdakwa dibawa menghadap Kaotmil, selanjutnya diperintahkan membawa Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang untuk menjalani persidangan.
6. Bahwa atas putusan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, berkas perkara Terdakwa dikembalikan kepada Oditur untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dari Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom I/4 Padang untuk menjalani pemeriksaan;
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan karena masalah keluarga, namun tidak mengetahui lebih jauh permasalahan keluarga seperti apa yang dihadapi Terdakwa;
8. Bahwa Saksi mengetahui jika saat ini permasalahan keluarga yang dihadapi oleh

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah selesai karena Akta Perceraian dengan istrinya sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah mengetahui tentang peraturan perizinan di Otmil I-04 Padang, namun prosedur itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Saksi mengetahui jika Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;
12. Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang hak-hak Terdakwa kepada Pejabat keuangan di Otmil I-04 Padang dan mendapatkan informasi bahwa selama meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Pimpinan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak menerima hak-hak nya sebagai prajurit.
13. Bahwa Saksi berkeyakinan Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai prajurit dan akan berdinasi lebih baik lagi.
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer untuk perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Babinkum TNI, kemudian dimutasi ke Orjen TNI pada tahun 2002, dan terakhir Terdakwa dinas di Otmil I-04 Padang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21010057300482;
2. Bahwa Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, sebelumnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa selesai melaksanakan cuti lebaran di Muaro Bungo tempat orang tua Terdakwa tinggal dan pada tanggal 29 April 2023 melaksanakan piket hingga turun piket tanggal 30 April 2023;
4. Bahwa pada Tahun 2023 (hari, tanggal dan bulan lupa) Terdakwa bertemu dengan Kababinkum TNI (Mayjen TNI Dr. Agus Dani Mandaladikari, S.H.,M.Hum) saat bersama



dengan personel Otmil I-04 Padang lainnya dibawah pimpinan Letkol Chk Sunandi, S.H.,S.E.,M.H., menghadiri pesta pernikahan keponakan Kababinkum TNI. Pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Kababinkum dan menanyakan kepada Terdakwa perihal pindah satuan dari Otmil I-04 Padang ke Otmil I-05 Palembang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa kepindahan Terdakwa sudah diajukan sedang dalam proses, kemudian Kababinkum memerintahkan agar segera diselesaikan;

5. Bahwa setelah menerima perintah dari Kababinkum TNI, Terdakwa dan Letkol Chk Sunandi menghadap Kaotmil I-04 Padang (Letkol Chk (K) Dhini Aryanti, SH) dan oleh Letkol Chk Sunandi disampaikan perintah Kababinkum TNI agar mempercepat proses pindah satuan Terdakwa. Besok harinya Terdakwa kembali menghadap Kaotmil I-04 Padang sendiri, kemudian menanyakan tentang proses pindah satuan dan dijawab "Tidak perlu Surat Permohonan Pindah tersebut diajukan cukup dengan Akta Cerai saja dan Terdakwa pun juga sudah koordinasi Kabag Pers Babinkum TNI" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruangan Kaotmil I-04 Padang;

6. Bahwa Sekira bulan April 2023 pada saat bulan puasa Terdakwa menyampaikan kepada beberapa rekan kerjanya di Otmil I-04 Padang yaitu Letda Chk Deni, Serka Andi Permana, PNS Sukri, PNS Agustiar bahwa kalau sampai habis lebaran pengajuan pindah satuan Terdakwa tidak di proses oleh Kaotmil I-04 Padang, Terdakwa akan meninggalkan satuan dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada yang menanggapi hanya diam saja;

7. Bahwa Pada tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan satuan menuju ke daerah Lampung dengan menggunakan kendaraan umum Bis dari Simpang Lubuk Begalung Padang. Pada saat di Lampung, Terdakwa tidak ada tujuan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup, tujuan untuk mencari kerja tetapi tidak dapat;

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa seizin Pimpinan atau pejabat yang berwenang terhitung mulai tanggal 02 Mei 2023 s.d. 22 Desember 2023 dan selama meninggalkan Satuan, Terdakwa berada di daerah Lampung dengan cara berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup, sempat juga Terdakwa pergi ke Bandung untuk mencari Pamannya, namun yang dicari tidak ditemukan, sehingga Terdakwa kembali ke Lampung;

9. Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa menelpon Ibu kandungnya yang ada di Muara Bungo dan pada saat itu Ibunya meminta Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk melanjutkan dinas, Terdakwa pun melaksanakan perintah ibunya untuk kembali ke kesatuan Otmil I-04 Padang. Pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa datang ke Otmil I-04 Padang diantar oleh kakak iparnya yaitu Sdr Novriadi. Setelah kembali ke kesatuan Terdakwa melapor ke piket dan diterima oleh Piket Letda Chk Suma Hadi Jaya Ilhas, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke ruang Kaotmil I-04 Padang. Kemudian Kaotmil I-04 Padang memerintahkan Letda Suma Hadi Jaya Ilhas untuk membawa Terdakwa ke Dilmil I-03 Padang dan dilaksanakan sidang perkara



desersi dengan putusan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur untuk dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kemudian kembalinya ke Otmil I-04 Padang Kaotmil memerintahkan Letda Chk Suma Hadi Jaya Ilyas untuk membawa Terdakwa ke Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan penahanan sementara dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama pergi meninggalkan Satuan tanpa izin tidak pernah menghubungi Satuan atau rekan kerja di satuan karena pada saat meninggalkan Satuan Terdakwa sudah tidak punya Handphone karena Terdakwa telah menjual Handphone miliknya untuk biaya makan sehari-hari;

11. Selain alasan keluarga Terdakwa juga menerangkan bahwa alasan kenapa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Pimpinan atau pejabat yang berwenang karena izin Pindah satuan Terdakwa ke Otmil I-05 Palembang tidak disetujui oleh Kaotmil I-04 Padang (Letkol Chk Dhini Aryanti, SH) dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui;

12. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah dihubungi oleh pihak Otmil I-04 Padang karena saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa sudah tidak punya handphone karena sudah dijual untuk biaya hidup dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Pimpinan Satuan, Terdakwa sedang tidak menjalankan tugas khusus maupun perintah kedinasan yang lainnya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris apapun;

13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat meninggalkan dinas haruslah atas seizin dari Dansat, yang diperoleh melalui prosedur perizinan.

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Otmil I-04 Padang a.n. Terdakwa Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 Ba Provost-1 Urtaud Otmil I-04 Padang bulan Mei sampai dengan Desember 2023, 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 dan 1 (satu) lembar usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat 16 (enam belas) lembar Daftar



Absensi Otmil I-04 Padang bulan Mei sampai dengan Desember 2023 a.n. Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 Ba Provost-1 Urtaud Otmil I-04 Padang yang ditandatangani oleh Kaotmil I-04 Padang 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 dan 1 (satu) lembar usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing), ternyata surat tersebut adalah benar menunjukkan ketidakhadiran atas nama Terdakwa, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode (DS) yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawa sumpah dan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 atau selama 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut tidak masuk dinas tanpa izin Pimpinan atau pejabat yang berwenang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024



Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikkum Grogol Jakarta Barat. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Babinkum TNI, kemudian dimutasi ke Orjen TNI pada tahun 2002, dan terakhir Terdakwa berdinast di Otmil I-04 Padang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21010057300482;
2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak Terdakwa sebagai prajurit.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor Kep/67/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/2/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini adalah Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482, dan Terdakwa orangnya;
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, sebelumnya pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa selesai melaksanakan cuti lebaran di Muaro Bungo tempat orang tua Terdakwa tinggal dan pada tanggal 29 April 2023 melaksanakan piket hingga turun piket tanggal 30 April 2023;
5. Bahwa benar pada awal 2023 (hari, tanggal dan bulan lupa) Terdakwa bertemu dengan Kababinkum TNI (Mayjen TNI Dr. Agus Dani Mandaladikari, S.H.,M.Hum) saat bersama dengan personel Otmil I-04 Padang lainnya dibawah pimpinan Letkol Chk Sunandi, S.H.,S.E.,M.H., menghadiri pesta pernikahan keponakan Kababinkum TNI. Pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh Kababinkum dan menanyakan kepada Terdakwa perihal pindah satuan dari Otmil I-04 Padang ke Otmil I-05 Palembang, kemudian

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/I/2024



Terdakwa menjawab bahwa kepindahan Terdakwa sudah diajukan sedang dalam proses, kemudian Kababinkum memerintahkan agar segera diselesaikan;

6. Bahwa benar setelah menerima perintah dari Kababinkum TNI, Terdakwa dan Letkol Chk Sunandi menghadap Kaotmil I-04 Padang (Letkol Chk (K) Dhini Aryanti, SH) dan oleh Letkol Chk Sunandi menyampaikan perintah Kababinkum TNI agar mempercepat proses pindah satuan Terdakwa. Besok harinya Terdakwa kembali menghadap Kaotmil I-04 Padang sendiri, kemudian menanyakan tentang proses pindah satuan dan dijawab "Tidak perlu Surat Permohonan Pindah tersebut diajukan cukup dengan Akta Cerai saja dan Terdakwa pun juga sudah koordinasi Kabag Pers Babinkum TNI" dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan ruangan Kaotmil 1-04 Padang;

7. Bahwa benar sekira bulan April 2023 pada saat bulan puasa Terdakwa menyampaikan kepada beberapa rekan kerjanya di Otmil I-04 Padang yaitu Letda Chk Deni, Serka Andi Permana, PNS Sukri, PNS Agustiar bahwa kalau sampai habis lebaran pengajuan pindah satuan Terdakwa tidak di proses oleh Kaotmil I-04 Padang, Terdakwa akan meninggalkan satuan dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada yang menanggapi hanya diam saja;

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan satuan menuju ke daerah Lampung dengan menggunakan kendaraan umum Bis dari Simpang Lubuk Begalung Padang. Pada saat di Lampung, Terdakwa tidak ada tujuan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup, tujuan untuk mencari kerja tetapi tidak dapat, sempat juga Terdakwa pergi ke Bandung untuk menemui pamannya namun yang dicari tidak ditemukan, sehingga Terdakwa kembali ke Lampung;

9. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Letkol Chk Sunandi, Terdakwa tidak mengikuti apel atau tidak hadir tanpa keterangan;

10. Bahwa benar tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa menelpon Ibu Kandungnya yang ada di Muara Bungo dan pada saat itu Ibunya meminta Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk melanjutkan dinas, Terdakwa pun melaksanakan perintah ibunya untuk kembali ke kesatuan Otmil I-04 Padang;

11. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa datang ke Otmil I-04 Padang diantar oleh kakak iparnya yaitu Sdr Novriadi. Setelah kembali ke kesatuan Terdakwa melapor ke Otmil I-04 Padang dan diterima oleh Piket Letda Chk Suma Hadi Jaya Ilhas, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke ruang Kaotmil I-04 Padang. Kemudian Kaotmil I-04 Padang memerintahkan Letda Suma Hadi Jaya Ilhas untuk membawa Terdakwa ke Dilmil I-03 Padang dan dilaksanakan sidang perkara desersi dengan putusan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur untuk dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kemudian kembalinya ke Otmil I-04 Padang Kaotmil

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024



memerintahkan Letda Chk Suma Hadi Jaya Ilhas untuk membawa Terdakwa ke Denpom I/4 Padang untuk dilakukan penahanan sementara dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Pimpinan atau pejabat yang berwenang adalah karena adanya masalah keluarga, yaitu perceraian dengan istrinya yang juga seorang Aparatur Sipil Negara di Oditurat Militer I-04 Padang.

13. Bahwa benar alasan lain yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena izin pindah Terdakwa ke Otmil I-05 Palembang tidak disetujui oleh Ka Otmil I-04 Padang (Letkol Chk Dhini Aryanti, SH);

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Lampung untuk menenangkan diri karena masalah yang dihadapi dan Terdakwa mencoba untuk mencari pekerjaan namun tidak dapat sehingga Terdakwa berniat untuk menjadi pemulung demi untuk bertahan hidup;

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika tidak pernah dihubungi oleh pihak Otmil I-04 Padang karena saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa sudah tidak punya handphone karena sudah dijual untuk biaya hidup dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Pimpinan Satuan, Terdakwa sedang tidak menjalankan tugas khusus maupun perintah kedinasan yang lainnya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris apapun;

16. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 atau selama kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan

17. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

18. Terdakwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI-AD dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat meninggalkan dinas haruslah atas seizin dari Dansat, yang diperoleh melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa, meskipun telah cukup ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan



keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”;

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikhum Grogol Jakarta Barat. Setelah selesai pendidikan ditempatkan di Babinkum TNI, kemudian dimutasi ke Orjen TNI pada tahun 2002, dan terakhir Terdakwa dinas di Otmil I-04 Padang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pelda NRP 21010057300482;
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor Kep/67/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/2/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini adalah Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482, dan Terdakwalah orangnya;
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD yang berdinas di Oditurat Militer I-04 Padang, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah



terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.);

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Otmil I-04 Padang, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2023 Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan satuan menuju ke daerah Lampung dengan menggunakan kendaraan umum Bis dari Simpang Lubuk Begalung Padang. Pada saat di Lampung, Terdakwa tidak ada tujuan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup, tujuan untuk mencari kerja tetapi tidak dapat, sempat juga Terdakwa pergi ke Bandung untuk menemui Pamannya namun yang dicari tidak ditemukan, sehingga Terdakwa kembali ke Lampung;
- b. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Letkol Chk Sunandi,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024



Terdakwa tidak mengikuti apel atau tidak hadir tanpa keterangan;

- c. Bahwa benar tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa menelpon Ibu Kandungnya yang ada di Muara Bungo dan pada saat itu Ibunya meminta Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk melanjutkan dinas, Terdakwa pun melaksanakan perintah ibunya untuk kembali ke kesatuan Otmil I-04 Padang;
- d. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa datang ke Otmil I-04 Padang diantar oleh kakak iparnya yaitu Sdr Novriadi. Setelah kembali ke kesatuan Terdakwa melapor ke piket Otmil I-04 Padang dan diterima oleh Piket Letda Chk Suma Hadi Jaya Ilhas, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke ruang Kaotmil I-04 Padang. Kemudian Kaotmil I-04 Padang memerintahkan Letda Suma Hadi Jaya Ilhas untuk membawa Terdakwa ke Dilmil I-03 Padang dan dilaksanakan sidang perkara desersi dengan putusan Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur untuk dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, kemudian sekembalinya ke Otmil I-04 Padang Kaotmil memerintahkan Letda Chk Suma Hadi Jaya Ilhas untuk membawa Terdakwa ke Denpom 1/4 Padang untuk dilakukan penahanan sementara dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- e. Bahwa benar dari keterangan para Saksi, diketahui jika penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Pimpinan atau pejabat yang berwenang adalah karena adanya masalah keluarga, yaitu perceraian dengan istrinya yang juga seorang Aparatur Sipil Negara di Oditurat Militer I-04 padang.
- f. Bahwa benar alasan lain yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena izin pindah Terdakwa ke Otmil I-05 Palembang tidak disetujui oleh Ka Otmil I-04 Padang (Letkol Chk Dhini Aryanti, SH);
- g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat meninggalkan dinas haruslah atas seizin dari Dansat, yang diperoleh melalui prosedur perizinan.
- h. Bahwa benar dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada izin dari komandan satuan yang didapatkan dengan menempuh/mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan Terdakwa menghendaki dan menginsafi tindakan beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024



waktu damai". Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "Waktu damai";

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Oditurat Militer I-04 Padang tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer, yang berarti perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan telah dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Mei 2023



sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 atau selama kurang lebih 234 (dua ratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena memiliki masalah keluarga yang berakhir perceraian dengan istrinya yang juga seorang Aparatur Sipil Negara di Oditurat Militer I-04 Padang, atas permasalahan tersebut Terdakwa menjadi tidak bersemangat dalam bekerja dan ingin bekerja di satuan lain, namun dengan alasan tertentu pengajuan pindah Terdakwa tersebut tidak dilanjutkan, sehingga membuat Terdakwa hidup tertekan dan meninggalkan satuan Terdakwa yaitu Oditurat Militer I-04 Padang;
2. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa yaitu Oditurat Militer I-04 Padang juga kurangnya jalinan komunikasi antara terdakwa dengan anak-anak Terdakwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menafkahunya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - b. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan; dan
 - d. Terdakwa kembali ke Satuan dengan menyerahkan diri
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit; dan
 - b. Perbuatan Terdakwa mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan Oditurat Militer I-04 Padang dan dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pidana penjara yang patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa dengan sikap ksatria mengakui semua kesalahannya, dan menyatakan sangat



menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam pada diri Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, barang bukti berupa surat 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Otmil I-04 Padang bulan Mei sampai dengan Desember 2023 a.n. Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 Ba Provost-1 Urtaud Otmil I-04 Padang yang ditandatangani oleh Kaotmil I-04 Padang 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 dan 1 (satu) lembar usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing), Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya yang dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas yang telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ANTON SULAIMAN SY**, Pelda NRP 21010057300482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Otmil I-04 Padang a.n. Terdakwa Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482 Ba Provost-1 Urtaud Otmil I-04 Padang bulan Mei dan Desember 2023;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5-K/PM.I-03/AD/II/2024



- b. 3 (tiga) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pelda Anton Sulaiman SY NRP 21010057300482;
 - c. 1 (satu) lembar usul pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020014330876 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra. A, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu NRP 2920016820371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra. A, S.H.

Abdul Halim, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950078651073

Letkol Chk NRP 11020014330876

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Rohim, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21020017611080